



KEPALA DESA MOJOGEDANG
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA MOJOGEDANG
NOMOR : 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJOGEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MOJOGEDANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Mojogedang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojogedang Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojogedang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1424); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 17); tambahan lembaran daerah nomor 145)
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor

81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 2);

15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 103);
17. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mojogedang Tahun 2019 Nomor 8);
18. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Mojogedang Tahun 2022 Nomor 05).
19. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Mojogedang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Mojogedang Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MOJOGEDANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJOGEDANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 194.596.504
b. Transfer	Rp. 2.596.267.000
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 23.151.446</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.814.014.950

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 881.410.130
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.401.338.300
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 153.000.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 232.000.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	<u>Rp. 131.266.520</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.799.014.950</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 15.000.000

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 15.000.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 15.000.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa ...

Ditetapkan di Mojogedang
Pada tanggal 31 Desember 2022
KEPALA DESA MOJOGEDANG

N Y O N O

Diundangkan di Mojogedang
pada tanggal 31 Desember 2022
SEKRETARIS DESA MOJOGEDANG

TAUFIX AGUS RADITYO

LEMBARAN DESA MOJOGEDANG TAHUN 2022 NOMOR 12